BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pembiayaan Murabahah Pada Produk Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Pendapatan Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Peta Cabang Trenggalek

Sistem *murabahah* adalah jual beli barang sesuai keinginan anggota dengan cara pembelian dilakukan KSPPS BMT Peta kepada supplier lalu menjual kembali ke anggota dengan penambahan keuntungan dengan kesepakatan bersama. Untuk penambahan dalam koperasi BMT Peta 15% dari harga pokok penjualan. Harga pokok dalam pembeli ananggota sudah mengetahuinya. Sedangkan untuk pembanyarannya dilakukan secara tangguh atau dicicil. Untuk cicilannya sesuai kemampuan dari anggota dan dilakukan di awal akad.

Di KSPPS BMT Peta tidak menggunakan pembiayaan salam yang tertuju dalam sektor pertanian. Dimana dalam akad salam jual beli yang diberikan di awal dan penyerahan barang kemudian. Alasan tidak dilakukan dari sistem akad *As – salam* ke *murabahah* dikarenakan membuat resiko yang besar apalagi di sektor pertanian pengaruh cuaca dan bencana alam yang sulit atau belum teratasi dan itu bersifat alami. Selain itu koperasi tidak memiliki kerjasama dengan para pedagang yang mau mengambi lhasil pertanian.

Pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan anggota di kota Trenggalek, karena produk ini sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam usaha terutama para petani, sejak adanya KSPPS BMT Peta pada tahun 2016 masyarakat Trenggalek mulai baik.

Walaupun sisa keuntungan yang didapatkan setelah membayar angsuran kepada pihak lembaga keuangan tidak begitu banyak tetapi paling tidak bisa menambah penghasilan pendapatan anggota.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembiayaan Murabahah Pada Produk Sektor Pertanian di KSPPS BMT Peta Cabang Trenggalek

Resiko yang dominan yaitu dikarenakan gagal panen, dan dari banyaknya hasil panen sehingga BMT tidak bisa menjual dan mengalami pembusukan atau penurunan harga jual sewaktu – waktu. Kerjasama bisnis dalam memudahkan pemasaran barang tersebut juga memiliki pengaruh besar dalam akad *As- salam* sehingga BMT mengganti pembiayaan di sektor pertanian *As – salam* dengan akad *murabahah*. Selain itu bencana alam serta cuaca tidak menentu menjadi hambatan pertumbuhan tananam. Faktor penghambat untuk petani juga ada faktor dari BMT yaitu kelalain pengawasan dan *default* yang mengakibatkan kredit macet. Sehingga BMT harus berhati – hati dalam memilih anggota yang menerima pembiayaan.

Di BMT Peta santri yang sudah mondok di Pondok Peta menjadi faktor pendukung lainnya sehingga setiap desa memiliki ketua dalam mengurus keuangan dalam BMT. Sehingga anggota – anggota BMT memiliki perwakilan dalam desa. Tugasnya untuk melakukan penyetoran dari anggota – anggota yang ada desanya ketika tanggal muda anatu 10 ke atas.

3. Saran

Perlu adanya perhatian dari pemerintah guna memajukan petani dikarenakan lahan yang masih luas dan tanah yang subur. Untuk lembaga keuangan yaitu memberikan akad sesuai dengan syariah dan aturan Islam sehingga akad – akad syariah yang dijelaskan secara teori dapat diterapkan dan sesuai. Selain itu juga dapat mendorong perkembangan lembaga syariah di mata masyarakat yang baik dan adil.

Sebaiknya pihak lembaga menganalisis secara rinci 5c nya terutama dalam hal persyaratan yang harus memenuhi sesuai criteria dalam pembiayaan, supaya dalam memberikan pembiayaan memenuhi syaratnya.

Penulisan dalam perkataan penulisan jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangatlah bagus untuk perbaikan dalam penelitian ini menjadi lebih baik. Dan bisa digunakan acuan selanjutnya penulis untuk lebih baik lagi.